



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan K.H.Rofi'i, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Mediasi;

Telah mendengar keterangan Para Pihak

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 22 Mei 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0063/006/V/2021 tanggal 06 Desember 2023;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak awal Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh; a) Sejak awal menikah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir ke pada Penggugat, ketika hal itu di minta nafkah oleh Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak akan pernah memberi nafkah tersebut dengan alasan agar Penggugat bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan Tergugat; dan b) Tergugat sering mencaci-maki Penggugat setiap terjadi pertengkaran;

5. Bahwa lebih kurang sejak Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal/ranjang, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan K.H.Rofi'i, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Riau;

6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 2 (dua) tahun empat bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi (*in person*) menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat bersedia mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim di dalam persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk permasalahan perceraian, namun keduanya berhasil memperoleh kesepakatan damai sebagian tentang akibat dari terjadinya perceraian, yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat bahwa pihak Tergugat bersedia untuk memberikan barang sebagai kenang-kenangan berupa peralatan shalat/Mukena;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 02 Januari 2024 tersebut dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil di dalam surat gugatannya;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Posita nomor 1 benar;
2. Posita nomor 2 benar;
3. Posita nomor 3 benar;
4. Posita nomor 4 terkait dalil Penggugat pada angka 4.a, tidak benar demikian, yang benar Tergugat memberi secara tidak langsung, seperti Tergugat sengaja menaruh uang di dalam laci, akan tetapi Penggugat tidak berani mengambil uang tersebut dan Tergugat pun tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada Penggugat bahwa Tergugat bermaksud memberi Penggugat uang dengan cara seperti itu dan Mengenai dalil Penggugat pada angka 4.b, tidak benar demikian, yang benar Tergugat pernah menyampaikan kata-kata sedikit agak kasar, seperti Tergugat pernah mengatakan kata-kata "bacot" terhadap Penggugat dan Penggugat pernah mengatakan Penggugat dengan kata-kata "selekeh" (berkaitan dengan penampilan yang terkesan kurang rapi), dan Tergugat sudah pernah meminta maaf atas perkataan Tergugat tersebut, akan tetapi Penggugat tidak bisa memaafkan Tergugat, bahkan Penggugat sampai mengadukan hal tersebut kepada kedua orangtua Penggugat dan orang tua Penggugat juga ternyata tidak bisa menerima perkataan Tergugat tersebut;
5. Posita nomor 5 mengenai dalil Penggugat pada angka 5, benar demikian, dan yang pergi dari rumah kediaman bersama (orangtua Penggugat) memang Tergugat, tetapi Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tersebut disebabkan Penggugat selalu menghindar untuk bertemu dengan Tergugat, dimana Penggugat selalu pergi ke rumah bibi Penggugat, jika Tergugat pulang ke rumah setelah dari bekerja, namun jika Tergugat berada di tempat kerja, Penggugat selalu berada di rumah kediaman bersama;
6. Posita nomor 6 benar;
7. Posita nomor 7 Tergugat tetap masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cella Mita, dengan NIK 1403064303960001 yang aslinya dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 5 Desember 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, Nomor 0063/006/V/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tebing Tinggi Barat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bertanggal 06 Desember 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 22 Mei 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah Saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena karena Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan K.H.Rofi'i, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat setelah Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 22 Mei 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di dirumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena karena Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan K.H.Rofi'i, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat setelah Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di depan persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada jawabannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi (*in person*) menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat bersedia mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi yang dibacakan oleh Ketua

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim di dalam persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk permasalahan perceraian, namun keduanya berhasil memperoleh kesepakatan damai sebagian tentang akibat dari terjadinya perceraian, yang pada pokoknya yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat bahwa pihak Tergugat bersedia untuk memberikan barang sebagai kenang-kenangan berupa peralatan shalat/Mukena;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan a) Sejak awal menikah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir ke pada Penggugat, ketika hal itu di minta nafkah oleh Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak akan pernah memberi nafkah tersebut dengan alasan agar Penggugat bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan Tergugat; dan b) Tergugat sering mencaci maki Penggugat setiap terjadi pertengkaran, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang, dan selama berpisah keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat ... serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan

*Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Mei 2021 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak serta berkepentingan langsung di dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut adalah orang dekat Penggugat, sehingga telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah disertai dengan alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian antara Saksi 1 dengan Saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan kesaksian kedua orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan K.H.Rofi'i, Desa Batang Malas, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Agustus 2021, sehingga keduanya tidak pernah bersama lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan K.H.Rofi'i, xxxx xxxxxx xxxxx,

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX

XXXX;

8. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat setelah Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

9. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan kedua berpisah rumah sejak bulan Agustus 2021;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan oleh suatu perbuatan yang melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim dapat mengkonstituirnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di  
XXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX, yang termasuk ke dalam wilayah  
yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud  
Pasal 2 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
9 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

3. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan (*onheer baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;

4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang terdapat di dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* halaman 36, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan".

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

6. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap harapan Tergugat yang ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat, meskipun selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih berupaya untuk mengajak Penggugat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun di persidangan **Penggugat menyatakan secara tegas bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dari pihak Penggugat, kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa mereka telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil karena keteguhan hati Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga disetiap persidangan hingga putusan ini dibacakan telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, **Penggugat menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim memahami bahwa pernyataan tersebut merupakan ungkapan yang lahir dari seorang wanita dewasa sebagai ekspresi atas akumulasi beban perasaan atau penderitaan batin yang selama ini dialami oleh Penggugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : *"isteri boleh menuntut cerai kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya, sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri diantara mereka berdua".*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan: *"dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";*

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak untuk saling melaksanakan hak dan tanggungjawabnya karena perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut sesuai dengan azas ***pacta sund servanda*** yang didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 10 *Jis.* Surat Al-Maidah Ayat 1 *Jis.* Pasal 1320 *Jis.* Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Novendri Eka Saputra, S.H.I.,  
M.H.**

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Ubed Bagus Razali, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dwi Nofmiyani, S.Ag.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Slp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)